



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KELURAHAN PULAU ATAS  
Jln. Olah Bebaya RT.02 Samarinda

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN  
STANDAR PELAYANAN KELURAHAN PULAU ATAS  
NOMOR :069/0114/400.04.0005**

Pada hari Jum'at Tanggal Selasa bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda telah dilaksanakan acara Pembentukan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas Tahun 2022 yang dihadiri Oleh Ketua RT dan anggota Kelurahan Pulau Atas (daftar hadir terlampir).

Dari hasil musyawarah tersebut, ditetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas sebagai syarat pelayanan kepada Masyarakat kelurahan Pulau Atas berdampak pada kepuasan Pelayanan kemasyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN PULAU ATAS**  
**Jln. Olah Bebas RT.02 Samarinda**



**KERUTUBAN PULAU ATAS**  
**NOMOR : 029/013/400.04 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYEBTAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN**

**PULAU ATAS**

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>1. Babas untuk melaksanakan urusan bidang - bidang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda yang diwujudkan setiap SKPD Unit Kerja Penyelenggara publik baik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung untuk Memberikan dan meningkatkan standar - pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan</p> | <p>2. Babas untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Pulau Atas</p> | <p>3. Babas - berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam huruf a dan b pada diuraikan dalam huruf a dan b pada Pulau Atas</p>   | <p>1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penghapusan Undang - Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang pembekuan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang - Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)</p> |
| <p>2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 113) dan Undang - Undang Nomor 2014 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p>  | <p>3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5494)</p> | <p>4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) dan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2287) dan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58) dan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2270)</p> | <p>5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik (Lampiran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 08)</p>   |
| <p>6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lampiran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 03)</p>  |   |  |   |



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMBUTAN**  
**KELURAHAN PULAU ATAS**  
**Jln. Olah Bebaya RT.02 Samarinda**

**KEPUTUSAN LURAH PULAU ATAS**

**NOMOR : 069/0113/400.04 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN**

**LURAH PULAU ATAS**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang diwajibkan setiap SKPD/ Unit Kerja penyelenggara public baik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk Menyusun dan menciptakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang professional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Pulau Atas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Lurah Pulau Atas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tetntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 08)
- ;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2015 tetntang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2015 tentang  
Lampiran Peraturan Standar Pelayanan Standar Pelayanan dan  
Eksa Pelayanan (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2015 Nomor  
06)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Dalam Aca sebagaimana  
terdapat dalam Lampiran 1 keputusan ini  
Pelayanan Standar Pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1  
tersebut ini menjadi dasar tugas pokok dan fungsi Kelurahan. Atas  
dasar yang menjadi tanggung jawab

Menetapkan  
KRATU

KRATU

1. Sekelompokan dan terdiri:
  - a. Surat Ketetapan Kemasyarakatan
  - b. Surat Ketetapan Domisili - pengalihan
  - c. Surat Ketetapan yang berkaitan dengan
  - d. Surat Pelayanan Hak Atas Tanah
  - e. Surat Pelayanan dan Wawancara Kursus Wawancara
  - f. Surat Ketetapan tentang Perumahan
  - g. Surat Ketetapan Kemasyarakatan
  - h. Surat dan Kemasyarakatan
2. Sekelompokan dan terdiri:
  - a. Surat Berlakunya Tempat Usaha/Kantor/Organisasi
  - b. Surat Ketetapan Tempat Usaha
  - c. Surat Ketetapan LTB
  - d. Surat Ketetapan Tidak Menambah Usaha
  - e. Surat Keputusan dari STUK & SIKS
3. Sekelompokan dan terdiri:
  - a. Surat Pengantar Nikah
  - b. Surat Ketetapan Belum Menikah
  - c. Surat Ketetapan Tidak Menikah (KTM)
  - d. Surat Ketetapan Janda/Bunda
  - e. Surat Ketetapan Penghasilan


Pelaksanaan Standar Pelayanan Kelurahan Dalam Aca digunakan  
sebagai pedoman dan acuan dalam pelayanan dan kinerja  
pelayanan yang bersangkutan. Apabila terdapat masalah  
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan  
publik

KETICA

Kepuasan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan  
keputusan akan berlaku setelah terbitnya keputusan ini  
terhadap pelaksanaan dalam pelaksanaannya

KEMBAT

Ditetapkan di  
Semarang, 11 Januari 2015  
LURAH UTAMA

  
GUAYWANAH  
EMERITA K. I. / III D  
NIP. 15 713042001131003

Tempaan:

1. Walikota Semarang sebagai Jabatan
2. Sekretaris Daerah Kota
3. Camat Sarawutan

7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dictum Kesatu merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan Pulau Atas yang menjadi tanggung jawab :
1. Seksi Pemerintahan dan Trantib
    - a. Surat Keterangan Kematian
    - b. Surat Keterangan Domisili tempat tinggal
    - c. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan kelurahan
    - d. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
    - e. Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Kuasa Waris
    - f. Surat Keterangan Umum Perbaikan
    - g. Surat Pengantar Kehilangan Kebakaran
    - h. Surat Ijin Keramaian
  2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
    - a. Surat Berdomisili Tempat Ibadah/Kantor/Organisasi
    - b. Surat Keterangan Tempat Usaha
    - c. Surat Rekomendasi IMB
    - d. Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah
    - e. Surat Rekomendasi SITU & SIUP
  3. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
    - a. Surat Pengantar Nikah
    - b. Surat Keterangan Belum Menikah
    - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
    - d. Surat Keterangan Janda/Duda
    - e. Surat Keterangan Penghasilan
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Kelurahan Pulau Atas digunakan Sebagai Pedoman dan Penilaian ukuran Kualitas dan Kinerja pelayanan Bagi Penyelenggaraan, Aparatur Sipil Negara, Masyarakat maupun Aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Januari 2022

**LURAH PULAU ATAS**

**GUNAWAN,SH**  
**PEMBINA TK. I / III D**  
**NIP. 197512042001121002**

**Tembusan :**

1. Walikota Samarinda sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah Kota
3. Camat Sambutan

RESEARCH REPORT  
ON THE  
EFFECTS OF  
THE  
NEW  
ECONOMIC  
POLICY  
ON  
THE  
LIVING  
STANDARDS  
OF  
THE  
POPULATION  
IN  
MALAYSIA

Year	Per Capita Income (RM)	Life Expectancy (Years)	Infant Mortality Rate (per 1,000 live births)	Unemployment Rate (%)
1960	100	65	100	10
1965	150	68	80	12
1970	200	70	60	15
1975	250	72	40	18
1980	300	74	25	20
1985	350	76	15	22
1990	400	78	10	25
1995	450	80	8	28
2000	500	82	6	30
2005	550	84	5	32
2010	600	85	4	35
2015	650	86	3	38
2020	700	87	2	40

DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DILINGKUNGAN KELURAHAN PULAU ATAS TAHUN 2022

Kelurahan : Pulau Atas  
 Kecamatan : Sambutan  
 Kabupaten : Samarinda

Hari : jum'at  
 Tanggal : 07 Januari 2022  
 Tempat : Kelurahan Pulau Atas  
 Acara : Rapat Penetapan Standar Pelayanan

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1		RT 01		1
2	<del>UMRAN</del>	RT 02		2
3	Sircansyah	RT.03	Jl olah bobaya	3
4	PADLI	RT 04	JL TELKOM	4
5		RT 05		5
6	SAMUJI	RT 06	JL TELKOM KI, 06	6
7	<del>RIZKI</del> Anurullah	RT 07	Jl Kenangan	7
8	YUSEPH HARONO	RT 08	Jl. SUMBER MAS	8
9	Abdul manan	RT 09		9
10	Gyahrianto	LPM	Jl. Pelabuan	10
11		LPM		11
12		LPM		12
13		LPM		13
14		RT 01	Jl. pelabean	14
15	Ardi Faisal	Permit XL	Jl. U. Suropati	15
16	<del>RAMADAN</del>			16
17	RAMADAN	MAHASISWA	JL. CARU MAS	17
18	salehudin	Mahasiswa	olah bobaya	18
19				19
20				20
21				21
22				22

